



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
**A M B O N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR - 650 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/1547/Setkot tanggal 7 Mei 2020 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor 824.3/546 tanggal 28 Juli 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000017 tanggal 14 September 2021;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/548 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Nama                  | : DENY ELLEN PATTIWAELAPIA.S.Pd.SD       |
| 2. NIP                   | : 19860216 200804 2 001                  |
| 3. Tanggal Lahir         | : Ambon, 16 Februari 1986                |
| 4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT | : Penata Muda Tk.I (III/b), 1 April 2019 |
| 5. Jabatan               | : Guru Ahli Pertama                      |
| 6. Instansi Lama         | : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru     |

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Ahli Pertama pada Sekolah Dasar Inpres 20 Pemerintah Kota Ambon.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Kepulauan Aru di Dobo;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
9. Kepala SD Inpres 20 Kota Ambon di Ambon Arsip.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 4 OKTOBER 2021

WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA,

**A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018